

TALAQQI RUKBHAN

(JUAL BELI DENGAN CARA MENGHADANG DI JALAN)

Husni Pasarela¹

Husni18mei85@gmail.com

Abstrak: Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan papan kebutuhan ini tidak akan putus selama masih hidup tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut berhubungan dengan satu sama lainnya. Dari sekian banyak hubungan antar manusia maka perdagangan adalah salah satunya. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti akad *ijarah*, dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu. Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hukum jual beli

¹ IAIN Takengon, Aceh

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai individu manusia berusaha sebisa mungkin untuk bisa hidup mandiri dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spiritualnya. Akan tetapi tidaklah cukup manusia itu hidup secara individu, sebab berbagai kemampuan yang ada pada manusia itu tidak diperoleh secara instinktif seperti pada hewan, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya serta kecerdasannya, dimana pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat bergantung pada lingkungan sosial. Atau dengan kata lain, manusia itu didalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada kemampuan orang lain. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing.²

Upaya memenuhi kebutuhan hidup itu, manusia mengadakan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan. Adapun kebutuhan hidup manusia yang pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dalam hubungan ini manusia berusaha melakukan berbagai macam aktifitas untuk menghasilkan berbagai kebutuhan tersebut. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya, manusia berusaha mengolah bahan baku yang telah tersedia di alam ini menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Akan tetapi, keterampilan dan kecerdasan mereka antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, sehingga tidak semua jenis barang atau manfaat yang dibutuhkan itu dapat dihasilkan secara sendiri. Mereka hanya mampu menghasilkan suatu jenis barang atau manfaat tertentu saja sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengadakan transaksi ataupun jual beli (muamalah) atau kerja sama untuk memperoleh barang atau manfaat tertentu yang tidak mereka hasilkan (produksi) sendiri.³ Hal ini dilakukan baik hanya untuk mencukupi keperluan kebutuhan hidup minimumnya sehari-hari.

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Al-Madkhal li al-Fikri al- Iqtishâd fi al-Islam" oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), (Jakarta: Zikrul Hakim Cetakan III, 2007) h. 35-36

³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Cet. 3, 2004), h. 4

Di kehidupan masyarakat, secara ekonomis telah dikenal berbagai bentuk dan sistem jual-beli, mulai dari yang klasik dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem barter, sampai kepada yang modern transaksi melalui online. Demikian pula telah dikenal pula berbagai bentuk usaha, mulai dari yang berskala kecil sampai kepada yang berskala besar, baik perorangan maupun badan hukum, seperti usaha-usaha dibidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri, usaha di bidang jasa dan lain sebagainya.⁴

Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan didalam masyarakat, baik usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Didalam usaha perdagangan ini tentunya terdapat jual beli yang dilarang ataupun tidak, dalam sistem jual-beli yang akan dibahas dalam makalah ini adalah *Talaqqi rukban*. *Talaqqi rukban* ialah seorang pembeli yang mencegat rombongan dagang sebelum masuk pasar. Dalam hal ini, jual-beli yang dilakukan oleh calon penjual yang pada awalnya akan menjual barang dagangannya dipasar namun, dengan adanya pembeli yang dengan sengaja mencegat ataupun membeli barang dagangan yang belum sampai kepasar, maka terjadilah jual beli antara penjual dan pembeli yang biasanya harga barang dagangan itu bisa dipermainkan ataupun dapat dimainkan oleh pembeli barang dagangan tersebut. *Talaqqi rukban* dilakukan dengan cara mencegat pedagang yang tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk penipuan. Namun, jika pencegatan tersebut disertai dengan hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar, maka hal ini diperbolehkan.⁵

Kehidupan masyarakat modern, transaksi *Talaqqi rukban* sudah merupakan suatu *trend* atau kecenderungan dan menjadi budaya yang merambah kedalam kehidupan berbagai segmen masyarakat. Apalagi pola hidup konsumtif semakin meluas didalam kehidupan masyarakat. Tingkat kebutuhan yang tinggi dan tidak

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123-124

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2008), h. 152

diimbangi dengan tingkat pendapatan yang setara merupakan salah satu faktor mengapa masyarakat memilih transaksi dengan menjual kepada orang yang mencegat sebelum penjual menjualkan barang dagangannya dipasar (*talaqqi rukban*).

Terdapat hal yang sangat penting didalam transaksi jual beli yaitu masalah harga.⁶ Dimana harga jual itu menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda yakni sistem jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang diketahui dengan sistem jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang tidak diketahui dan sekaligus mencegat penjual yang hendak menjual barangnya dipasar. Dalam tataran sosiologis, dan juga menurut teori ekonomi, perbedaan harga tersebut tidak menimbulkan permasalahan sebab dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah. Akan tetapi, ketika dibawa kedalam tataran teologis (*syari'at*) dalam hal ini ajaran Islam, maka perbedaan harga tersebut akan menimbulkan masalah. Sebab didalam Islam, terdapat ajaran dari Rasulullah Saw yang melarang penawaran dengan dua harga yang dan jenis penjualan yang berbeda dalam satu transaksi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan library research design (desain studi pustaka). yaitu suatu penelitian dengan cara mempelajari, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁷ Hal ini ditujukan untuk mendiskripsikan *Ekonomi Islam*, *hukum Islam* yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini, serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemikiran tokoh dengan cara menguraikan seluruh konsep / pemikiran tokoh yang relevan dengan topik penelitian.

⁶ Mankiw, Gregory. N, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3* (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Principles of Economics 3rd Edition*", oleh : Chriswan Sungkono),(Jakarta: Salemba Empat, Cetakan III, 2006), h. 92

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

- b. Pendekatan teoritis yaitu pendekatan yang berusaha mempelajari dan mengolah teori-teori yang berhubungan dengan topic pembahasan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai buku (literatur) yang relevan dengan pokok persoalan yang akan diteliti.⁸

3. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan, maka semua data yang berhubungan dan relevan dengan topik yang dibahas dikumpulkan dari berbagai sumber dan diklasifikasikan, kemudian data tersebut diuraikan dengan rinci, jelas dan sistematis sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan dari topik yang telah dibahas, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.⁹

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Jual Beli Dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti akad *ijarah*, dengan demikian akad *ijarah*

⁸ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h. 26

⁹ Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia : Bandung, 2012), h. 165

termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹⁰

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Alquran

a) An-Nisaa' : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

2) Hadist

Dalam hadis Rasulullah Saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.¹³

¹⁰ T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 44

¹¹ *Ibid*, h. 270

¹² *Ibid*, h. 122

¹³ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No.

Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunah dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunah apabila transaksi jual beli dilakukan dan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak apa apa.
- 4) Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai di kumandangkan adzan shalat jum'at, kemudian masih melakukan jual beli.¹⁴

Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan dengan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa:

Setiap bentuk mu'amalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk mu'amalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalah lainnya.¹⁵

Ulama' sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah boleh (dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun demikian, dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran (ijtihad) di kalangan ulama'.

c. Bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam di kenal beberapa macam bentuk jual beli, ditinjau dari segi hukumnya menurut jumhur ulama' membagi menjadi dua yaitu:

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49-50

¹⁵ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, 1995), hal.114

- 1) Jual beli yang sah sah yaitu jual beli yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang batal *fasid* yaitu jual beli yang tidak tercapai syarat dan rukunnya.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun Jual beli secara umum ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli).
- 2) Barang yang diakadkan.
- 3) Sigat.¹⁷ (adanya kerelaan kedua belah pihak)

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu: akad (perjanjian), orang yang menjadi obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*) dan orang-orang yang melakukan akad.¹⁸

Sedangkan jumhur ulama' menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Sigat (lafaz ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:

- 1) Adanya *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah fiqh disebut *al-muta'qidaini*. Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku : 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 279

¹⁷ *Ibid*, hal. 280

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 50

orang gila, mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.²⁰ Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. *Pertama*, berakal, sedang jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus baliq dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya. *Kedua*, yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Jumbuh ulama' mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaan, jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tersebut tidak sah.²¹

Dengan demikian syarat bagi penjual dan pembeli adalah:

- a) Harus mumayyiz dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
 - b) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara keduanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
 - c) Harus orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.
- 2) *Al ma'qud 'alaih* (uang dan barang yang dijual belikan)

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang diperjual belikan. *Al ma'qud 'alaih* disyarat sebagai berikut:

- a) Suci barang dan harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci, dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti khamar, bangkai, babi, dan lain- lain.

Akan tetapi mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual. Seperti menjual kotoran/ sampah yang

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49

²¹ *ibid*, hal. 70

mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda/ barang najis asal bukan untuk dimakan atau diminum. Dengan demikian menjualbelikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk di makan dan di minum.²²

b) Dapat diambil manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini mengandung manfaat. Suatu benda di pandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam nash atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, maka menjualnyapun hukumnya dilarang.

c) Milik orang yang berakal

Pemilik disini dimaksudkan adalah barang yang akan diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh si penjual.²³

d) Dapat diserahkan terimakan

Barang yang telah dijadikan obyek jual beli disyaratkan dapat diserahkan terimakan. Oleh karena itu barang yang menjadi obyek jual beli harus ada wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan prinsip ini maka barang yang diadakan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Dan apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam air.

e) Dapat diketahui dengan jelas.

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar

²² *Ibid*, hal. 52

²³ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 229

tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak. Untuk mengetahui wujud barangnya adalah cukup dengan menyaksikannya, bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya. Sedangkan untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga dan massanya untuk kedua belah pihak. Sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.²⁴

f) Barang di kuasai/ di tangan

Disamping syarat-syarat di atas, maka barang yang hendak di perjualbelikan harus di tangan (di kuasai).

3) Aqad (*Ijab dan Qabul*)

Selain *al muta'qidaini* dan *al ma'qud 'alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu ijab atau qabul.²⁵ Khusus untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang baik. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli.

Sedangkan qabul adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasanya berbalik, sebaliknya ijab dari pembeli dan qabul dari penjual. Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat dituliskan, bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab qabul sehingga bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad, untuk itu dalam ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 60

²⁵*Ibid*, hal. 47

- a) Satu sama lain harus berhubungan dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya.
- b) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya dinyatakan tidak sah.
- c) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual "aku telah jual" dan perkataan pembeli "aku telah terima" atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti "aku sekarang jual" dan "aku sekarang beli".

Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu para ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Menurut para ahli fiqih, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah akad dibuat.²⁶

Adapun transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

- a) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.
- c) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*Sigat* dan *Qabul*).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 373

- b) Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan (*ridha*) tidak ada paksaan.
- c) Dewasa dalam artian sudah *baliq*.²⁷

Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua; *syarat yang sah dan syarat yang tidak sah*. Pertama, syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati.²⁸

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara'. Seperti jika seseorang pembeli mensyaratkan tempat hunian (rumah) yang akan dijual harus sampai jatuh tempo tertentu. Atau, meminta syarat agar barang tersebut di bawah dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan. Kedua, syarat yang tidak sah; syarat yang rusak sejak awalnya, seperti halnya ada dari salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad. Seperti jika ada seseorang yang mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda". Atau mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda mengikuti saya dalam pekerjaan si fulan atau rumahmu". Syarat ini dianggap rusak dan tidak sah. Dilihat dari esensinya ia akan menjadikan sebuah akad menjadi batal. Karena Nabi Saw, tidak membolehkan terjadinya dua akad dalam sekali transaksi.²⁹

Diantara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seorang pembeli member syarat kepada penjual sedang ia ternyata rugi, maka ia akan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat yang dianggap rusak atau batal. Sebab, pada hakekatnya ia telah bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli

²⁷ Musthafa Kamal, dkk, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hal. 336

²⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 374

²⁹ *Ibid*, hal. 378

adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak terhadap barang yang dibeli.³⁰

2. Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

a. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ

Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.³¹

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjual barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar.³²

Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.³³

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 116

³¹ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 828

³² Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 229

³³ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang, PT. Al-Ma'arif, 2003), h. 100

Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِنَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِمَ يَا عَبَّاسُ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِنَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

“Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”.³⁴

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.³⁵

Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah

³⁴ Bukhāri, al-Imam, Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’īl bin Ibrāhīm ibnu al-Mugīrah bin Bardizbah, al-Ja’fy, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut, Dar al-Fikri, 1401 H / 1981 M), h. 27

³⁵Syihabu al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalany, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulugu al-Maram Qismu al-Mu’amalah*, (Juz III) , h. 40

masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

b. Bentuk Sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban*

Mengenai sistem jual beli *talaqqi rukban* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.

Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang terhadap petani yang dari.

D. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, serta penyajian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti akad *ijarah*, dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.³⁶
2. Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

³⁶ T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 44

DAFTAR RUJUKAN

- Al- 'Asqalani, Syihabu al-Din Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Marām*, Juz III *Qismu al-Mu'amalh*, Beirut, Dar al-Fikri, 2004
- Al Asyari, Kamus Istilah Ekonomi Syariah (padang PT Al-Ma'arif) 2003
- Saleh, Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hidayat Dani, 2008. *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0*, Surabaya: Pustaka Al-hidayah.
- Kamal Musthafa, dkk, 2002. *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Karim, Adiwarmanto A, 2008. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III.
- Lubis Suhrawardi K, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3.
- M. Hasan Ali, 1996. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Hasan Ali, 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, Gregory. N, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3* (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Principles of Economics 3rd Edition", oleh : Chriswan Sungkono), Jakarta, Salemba Empat, Cetakan III, 2006
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Al-Madkhal li al-Fikri al- Iqtishâd fi al-Islam" oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), Jakarta, Zikrul Hakim, Cetakan III, 2007
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku: 2, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid, 2004. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Darul Fath.
- Salim Syaikh bin 'Ied al-Hilali, 2005. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- T.M. hasbi Ash Shiddieqy, 1986. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Usman Muchlis, 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.